



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 775/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, umur 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Prov.Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Anas Muhammad, S.H.,M.H, dan Anggolang, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 15 November 2020, Register Nomor 468/SK/2020 tanggal 17 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, ,yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec.Puuwatu, Kota kendari Prov.Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Faisal Abdau,S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 November 2020 Register Nomor 464/SK/2020 tanggal 11 November 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat,Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 15 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 775/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 19 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dengan melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2013 yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala Sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor :24/05/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013 ;
2. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat Menikah keduanya rukun hidup tinggal bersama dan memilih tinggal bersama di rumah orangtua tergugat di jalan Wayong selama \pm 5 tahun lamanya,meskipun tidak jarang dilakukan pertengkaran tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa perjalanan pernikahan selama 7 tahun lebih,Penggugat dan Tergugat yang telah berhubungan layaknya sepasang suami istri mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin perempuan,berumur 7 Tahun.
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perselisihan dan perkecokan mulai kembali yaitu 4 tahun masa pernikahan ketika tergugat berada dirumah orangtuanya tergugat sering marah serta mengucapkan kalimat talak;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama,dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain : Tergugat sering berbeda pandangan,Tergugat kurang memberi kasih sayang serta tidak memberi nafkah sama sekali kepada Penggugat ;
6. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar serta berusaha menjadi istri yang soleha sesuai dengan kewajiban seorang isteri terhadap suami.Namun Nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik,justru pertengkaran dan

Hal.2 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sejak awal bulan april 2018 yang dimana penggugat langsung pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah orangtua penggugat;

7. Bahwa sekitar pertengahan bulan agustus 2018 Tergugat mengunjungi Penggugat untuk rujuk kembali akan tetapi niat Tergugat mendatangi Penggugat hanya untuk mengambil anaknya dalam jangka waktu cepat dan berjanji akan memberikan kepada penggugat yang olehnya hingga saat ini anaknya tersebut tidak pernah dipertemukan oleh Penggugat;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka jelas Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan putusnya komunikasi antara penggugat dan tergugat menandakan bahwa rumah tangga dan perkawinan penggugat dan tergugat sudah berada dalam kehancuran yang tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali;
9. Bahwa oleh karena perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diperbaiki atau dirukunkan kembali maka cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan ;
10. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini masih berada dalam asuhan Tergugat yaitu;
xxxxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, berumur 7 tahun.
11. Bahwa sudah jelas pengasuhan dan perwalian anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih terjamin bila diserahkan atau diberikan kepada Penggugat mengingat untuk menenangkan beban psikologis anaknya dan sudah sepantasnya lebih mendapatkan kasih sayang yang olehnya Tergugat juga sudah menelantarkan anaknya dan tidak merawat anaknya dengan baik serta tidak tinggal lagi bersama Tergugat ;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
dalam hal terjadi perceraian:
 - a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
sehingga sudah sepantasnya hak asuh anaknya dirawat kepada ibunya (Penggugat).

Hal.3 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat telah berulang kali berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dikarenakan anaknya yang masih di bawah umur, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
14. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian. sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, Warahmah sudah tidak terwujudkan kembali;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Talak satu ba'in sugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan hak pengasuhan dan perwalian anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, berumur 7 tahun, diasuh dan di rawat oleh Penggugat.
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

Subsida;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, Memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari, atas nama Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban pada tanggal 18 November 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah Suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2013 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoela sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 24/05/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa benar setelah Tergugat dan Penggugat menikah, keduanya hidup bersama dan lebih banyak diwarnai pertengkaran, tinggal bersama di samping rumah orang tua Tergugat di rungan tersendiri di jalan Wayong selamahingga awal Tahun 2018;
3. Bahwa benar dalam perjalanan hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 19 Februari 2014;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, justru sebaliknya Penggugat yang sering mengumpat dan menghina Tergugat, karena Penggugat merasa tidak cukup dengan penghasilan Tergugat, bahkan suatu waktu sekitar tahun 2017 Penggugat menyatakan "jijik" kepada Tergugat dihadapan Bapaknya dan keluarganya yang lain dan perkataan itu berulang-ulang setiap kali terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat sangat merasa malu dan sangat tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5, Tergugat menanggapinya bahwa benar keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu diterpa ujian, tetapi bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan Tergugat menjadi Pemimpin rumah tangga yang baik, justru Penggugat tidak mau dinasehati dan selalu memandang rendah Tergugat, meskipun setiap hasil pekerjaan Tergugat sebagai pembuat pupuk kandang selalu diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat selalu merasa kurang dan tidak cukup, puncaknya pada sekitar pertengahan tahun 2017 ketika Penggugat mulai mengenal aplikasi Live.Me yakni sebuah aplikasi *live streaming*/tontonan live berbayar yang bisa diakses dan ditonton oleh publik, semakin menarik aksi-aksi yang dilakukan maka semakin banyak yang berkomentar dan memberi hadiah bahkan tidak tanggung-tanggung memperlihatkan aurat/bagian tubuh yang tidak seharusnya dipertontonkan

Hal.5 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya demi meraup pendapatan yang lebih banyak, mulai saat itu Penggugat selalu pergi pagi dan paling cepat pulang pada jam 12 malam atau bahkan subuh hari. Sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anaknya;
6. Bahwa atas perilaku Penggugat tersebut, sebagai suami, Tergugat selalu menasehati Penggugat agar bisa berbagi waktu dan menjaga anaknya, karena Tergugat juga bekerja membuat pupuk kandang, malah Penggugat menyuruh Tergugat untuk menitipkan anaknya ke Mertua Tergugat (orang tua Penggugat) karena tidak ada waktu untuk menjaga anaknya;
 7. Bahwa Penggugat bekerja di Salon Yopie Lippo Plaza, setelah pulang kerja Penggugat mau Live di aplikasi Live.Me, belum lagi kesibukan Penggugat yang ikut Fitnes. Atas sikap dan kesibukan Penggugat yang teramat super sibuk, Tergugat selalu mengalah dan sabar serta tidak pernah patah semangat mengurus anak saya sambil bekerja.
 8. Bahwa pertengkaran juga terjadi pada "Tahun Baru 2018" saat itu Penggugat tidak pulang kerumah, Tergugat berkali-kali menghubungi handphone Penggugat tetapi tidak aktif/tidak bisa dihubungi, Tergugat mencoba mencari ditempat kerjanya di Salon Yopie Lippo Plaza, tetapi saat tergugat sampai di Lippo Plaza ternyata sudah tutup, Penggugat baru pulang keesokan harinya tanggal 1 Januari 2018 alasannya ketiduran dirumah temannya, padahal Penggugat mempunyai anak kecil yang saat itu baru berusia 3 tahun lebih tetapi lebih sering ditinggalkan dan tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu;
 9. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 Tergugat menyatakan hal tersebut tidak sepenuhnya benar, sikap dan perilaku Penggugat yang kerap pulang larut malam, bahkan subuh hari atau sampai pagi hari, hal itu selalu berulang-ulang dilakukan hampir setiap hari, potret tersebut sangat jauh dari cerminan Istri sholeha, dan bahkan yang lebih parah, Penggugat tidak mau menyusui anaknya langsung dari payudaranya, karena takut payudaranya turun, akhirnya sewaktu anaknya kecil, air susunya diperas dan disimpan di dot dan keseringan ASI nya selalu basi akhirnya Tergugat lebih sering memberikan susu Formula, saat itu Tergugat lah yang mengurus anak, mulai dari mandi, memberi sarapan pagi, makan siang

Hal.6 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan makan malamnya sampai cuci baju anak semuanya Tergugat yang mengerjakan menggantikan peran seorang Ibu;
10. Bahwa benar pada sekitar bulan April 2018 Penggugat meninggalkan rumah dan membawa anaknya dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Batu Gong;
 11. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 adalah benar Tergugat mendatangi Penggugat dirumah mertua Tergugat (orang tua Penggugat) untuk rujuk kembali, tetapi bukan dilatar belakangi dengan kepentingan tertentu melainkan niat tulus Tergugat demi kebaikan dan pertumbuhan sang buah xxxxxxxxxxxxxxxx;
 12. Bahwa suatu waktu, Tergugat mengambil anak Tergugat dari mertua Tergugat (Ibu Penggugat), karena pada saat Tergugat berkunjung ke rumah mertua Tergugat (Ibu Penggugat), Tergugat melihat anak tersebut tidak dirawat dengan baik oleh Penggugat, bahkan saat Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat, Mertua Tergugat (Ibu Penggugat) menyatakan bahwa "tidak tahu keberadaan Penggugat, sudah 2 (dua) minggu tidak kembali kerumah" sehingga pada saat itu Tergugat meminta izin untuk mengambil anak Tergugat untuk di dibawa di Wayong di rumah Tergugat, 4 (empat) hari kemudian Tergugat kembalikan ke Batu Gong di rumah Mertua Tergugat (Ibu Penggugat) karena Tergugat ditugaskan diluar kota ditempat kerja baru Tergugat diterima, itupun Penggugat marah dan memaki-maki Tergugat karena mengambil anak Tergugat;
 13. Bahwa di tempat kerja baru Tergugat di Soppeng, Tergugat tidak tenang dan selalu memikirkan anak Tergugat, akhirnya Tergugat mencoba memberanikan diri meminta izin kepada atasan Tergugat untuk membawa anak Tergugat dan akhirnya diizinkan;
 14. Bahwa singkatnya sewaktu Tergugat pulang ke Kendari dari tempat kerja Tergugat, Tergugat langsung ke Batu Gong di rumah mertua Tergugat (Ibu Penggugat), sekitar Jam 21.00 (WITA) Tergugat tiba di rumah mertua Tergugat (Ibu Penggugat) dan membawa anak Tergugat, pada saat itu Penggugat tidak berada di rumah;
 15. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) Minggu di Wayong, sebelum kembali ke Soppeng bahkan sekalipun Penggugat tidak pernah berkunjung dan

Hal.7 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Tergugat, hingga Tergugat berangkat dan membawa anak Tergugat di Soppeng;

16. Bahwa saat ini sang buah hati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dirawat dan disekolahkan di Taman Kanak-kanak oleh Tergugat dan memenuhi segala kebutuhannya untuk kebaikan tumbuh kembangnya dan masa depannya;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan, karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehinggatujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warhamah* sudah tidak dapat terwujudkan, oleh karena itu perkawinan Tergugat dan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian.

18. Bahwa benar menurut Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 105 dikemukakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi pada ketentuan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan secara terang benderang dituangkan bahwa Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b) Ia berkelakuan buruk sekali;

19. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah dikemukakan oleh Tergugat, secara nyata dan terang bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berkelakuan buruk, sebagai seorang Ibu tidak selayaknya berperilaku buruk dan tidak terpujidiaplikasi Live.Me yang bisa ditonton oleh publik, bahkan bentuk melalaian kewajiban seorang Ibu yang teramat buruk lainnya yakni sering pulang malam, subuh hari bahkan pagi hari, serta tidak menyusui anaknya karena takut payudaranya turun;

20. Bahwa atas berbagai permasalahan tersebut, selaku Tergugat kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dapat

Hal.8 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permasalahan tersebut secara arif dan bijaksana dan menetapkan pemberian hak asuh dan perwalian anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diasuh dan dirawat oleh Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah talak satu ba'in sughra yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menyatakan hak pengasuhan dan perwalian anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diasuh dan dirawat oleh Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat, demikian pula Tergugat tidak mengajukan Duplik akan tetapi Kuasa Tergugat juga menyatakan tetap pada jawaban semula, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, bermeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe,

Hal.9 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat, sedang Tergugat ipar saksi, bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Wayong, dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat bekerja tidak menentu;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi sumber masalah yaitu tempat tinggal karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat baru memiliki pekerjaan membuat pupuk kandang di Wayong;
- Bahwa untuk membantu nafkah rumah tangga, Penggugat bekerja di Salon Yopi di Lippo Plaza;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun lupa waktu kejadiannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2020, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang setahu saksi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sewaktu anak Penggugat bersama Penggugat, Penggugat merawat anaknya dengan baik, dan jika penggugat pergi bekerja, anak tersebut dititip kepada orang tua Penggugat di Batu Gong;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat, dan menurut informasi anak tersebut dititip sama bos Tergugat di Soppeng;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat satu tahun yang lalu

Hal.10 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan juga kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kendari, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat merawat anaknya dengan baik dan member Asi dan susu formula melalui dot karena puting payudara Penggugat kecil sehingga tidak bisa menyusui;
 - Bahwa selain Penggugat merawat anaknya, Penggugat juga bekerja dan pada saat bekerja anak Penggugat dan Tergugat dititip ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja, nanti tahun 2018 Tergugat baru bekerja membuat pupuk kandang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selain itu saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
 - Bahwa pada bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua penggugat, sedang Tergugat menurut informasi Penggugat tinggal di Soppeng bersama anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak sama-sama tidak mau lagi;

Hal.11 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 6 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 72 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SMA., tempat tinggal di Jalan Wayong II No.23 RT/RW 008, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat, sedang Penggugat adalah menantu saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat suami istri, menikah tahun 2013, dan setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2016 mulai tidak harmonis yang disebabkan Penggugat merasa tidak cukup terhadap penghasilan Tergugat;
 - bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa penyebab lain masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat tidak mengurus Tergugat dan anaknya bahkan Tergugat yang mengurus semua kebutuhan Penggugat seperti

Hal.12 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasak dan mencuci pakain karena Penggugat merasa jijik jika ada kotoran anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi lihat jika Penggugat ada di rumah, Penggugat hanya main HP dan saksi pernah lihat foto Penggugat di HP dengan pakaian seksi;
 - bahwa Penggugat bekerja di Salon pergi jam 7 pagi, pulang jam 12 malam atau lebih, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak dan suami dan jika anak menangis sebelum Penggugat pulang kerja saksi yang menggendong anak tersebut;
 - bahwa setahu saksi Penggugat tidak memberi ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat hanya susu formula yang diberikan karena menurut Penggugat air susunya tidak ada;
 - bahwa saksi juga melihat jika Penggugat berada di rumah, Penggugat hanya main HP dan berdandan, memakai pakaian yang tidak pantas seperti rok pendek memperlihatkan aurat dan pernah saksi melihat video di HP Penggugat dengan gaya yang tidak pantas dan mengatakan saya cantik toh ;
 - bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar mengubah prilakunya tersebut akan tetapi Penggugat tidak bisa berubah penampilannya karena bagian dari pekerjaan sebagai pedagang kosmetik;
 - bahwa benar saksi dan Tergugat minum Ballo, namun tidak memabukkan karena ballo tersebut sebagai obat gula, bahkan saksi juga sering memberikan kepada orang tua Penggugat;
 - bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat memuncak menjelang tahun 2018, karena Tergugat menghubungi Penggugat melalui handpone milik Penggugat namun tidak ada jawaban, bahkan Tergugat pergi mencari di tempat kerja Penggugat, namun juga tidak ada, Penggugat pulang ke rumah pada tanggal 1 Januari 2018 dengan alasan ketiduran di rumah teman Penggugat;
 - bahwa Tergugat dan penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Batugong;
 - bahwa bahwa pada bulan Maret 2019, Tergugat pergi ke Soppeng untuk bekerja dan membawa anaknya;
 - bahwa pada tahun 2019 orang tua Penggugat pernah datang di rumah saksi untuk membicarakan masalah Tergugat dan Penggugat, namun

Hal.13 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada hasil karena Tergugat dan penggugat waktu tidak hadir, dan tidak lama kemudian ayah Penggugat sakit dan meninggal dunia;
- bahwa ketika orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat datang dan bertemu dengan Penggugat, kemudian Penggugat sodorkan surat untuk ditandatangani oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu isinya dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa awal perpisahan Penggugat dan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama penggugat dan diasuh oleh ibu kandung Penggugat di Batugong;
 - bahwa saat ini anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat, karena ketika Tergugat bekerja di Batugong bersama dengan kemanakan Tergugat, sering melihat anak tersebut bermain kadang di pasar dan di pantai bersama dan melihat anak tersebut tidak terurus dan pada waktu itu anak tersebut bertanya kepada kemanakan Tergugat bahwa ia mau ikut bapaknya ke Kendari, sehingga anak tersebut dib awa oleh kemanakan Tergugat di Kendari, kemudian Tergugat menelpon Penggugat untuk member tahu bahwa anak tersebut ada di Kendari;
 - bahwa saat ini Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat sudah berada di Kendari sejak bulan Septemhern 2020, dan Tergugat tidak memberi tahu Penggugat jika anaknya sudah ada di kendari;
 - bahwa penggugat juga tidak datang menjenguk anaknya tersebut sampai sekarang;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dengan penggugat, karena Penggugat tidak mau berubah dengan prilaku yang tidak mengurus suami dan anaknya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Wayong II No.23 RT/RW 008, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat dan juga kenal Penggugat sebagai ipar saksi;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat suami istri, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal.14 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Tergugat dan penggugat tidak rukun sejak tahun 2016, saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 menjelang tahun baru 2018, memuncak karean Penggugat pergi ke rumah temannya sore hari baru pulang;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak menghargai Tergugat dan tidak merasa puas dengan penghasilan Tergugat, Penggugat juga tidak mengurus kebutuhan Tergugat seperti menyiapkan makan, sering meninggalkan anaknya sendirian tanpa memberi tahu orang di rumah, sehingga Tergugat yang mengurus semua keperluan anak seperti mencuci pakaian, terkadang saksi yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di perusahaan swasta, namun karena ada masalah sehingga Tergugat dan berinisiatif untuk bekerja membuat pupuk kandang akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Salon Yopi di Lippo Plaza, berangkat jam 7 pagi pulang jam 1 dini hari, seharusnya Tergugat pulang sore jam lima;
- Bahwa saksi tahu dari teman Penggugat kalau jam kerja sampai jam 5 sore;
- Bahwa saksi juga curiga kepada Penggugat karena setiap Penggugat pergi bekerja Penggugat membawa baju ganti, namun saksi tidak tahu Penggugat kemana karena saksi tidak tanyakan kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat bekerja setelah menikah dengan Tergugat karena merasa tidak cukup dengan penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat member belanja kepada Penggugat sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menemani penggugat membawa anak penggugat dan Tergugat ke dokter, menurut dokter anak tersebut kekurangan cairan menurut saksi ada kesengajaan tidak memberi asi kepada anaknya tersebut dan menurut dokter setelah melihat Penggugat, Penggugat kasih

Hal.15 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segar dan bisa menyusui, karena anak tersebut harus diberi asi karena badannya kurus dan tidak seimbang dengan umurnya;

- Bahwa Tergugat dan penggugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah sama-sama ingin bercerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat Penggugat;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan penggugat karena saksi sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi akan memberi keterangan mengenai masalah tahun 2017 pada waktu itu rumah tangga penggugat dan Tergugat masih rukun;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat merokok sembunyi-sembunyi dua kali, yang pertama di rumah kos kakak penggugat sewaktu saksi mengantar Penggugat ke rumah kos kakak Penggugat bernama Adi, di Kampus lama karena kakak Penggugat ada masalahnya, yang kedua di rumah orang tua Tergugat di Wayong, saksi bersama Penggugat merokok dan Penggugat mengatakan kepada saksi Penggugat merokok kalau ada masalahnya;
 - Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi untuk tidak menyampaikan kepada Tergugat kalau Penggugat merokok;
 - Bahwa Penggugat juga pernah menawarkan obat Pcc kepada saksi pada waktu saksi menjemput Penggugat di Lippo, dan Penggugat mengatakan jangan sampaikan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga tahu pada akhir tahun 2017 Penggugat tidak ada di rumah, Penggugat pulang ke rumah pada tanggal 1 januari 2018 saksi tidak tahu penggugat pergi kemana;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Wayong II No.23 RT/RW 008, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut

Hal.16 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi kemanakan Tergugat dan juga kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2018 waktu itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah;
- Bahwa saksi waktu itu bekerja pupuk kandang di Batu Gong, dekat rumah orang tua Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat mendatangi saksi dan mengatakan akan ikut bersama saksi ke Kendari, saksi minta anak Tergugat dan penggugat untuk minta izin kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah minta izin anak Tergugat dan penggugat datang kepada saksi dan mengatakan diizinkan oleh neneknya sehingga anak tersebut ikut ke Kendari;
- Bahwa sejak itu anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Wayong;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Wayong setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak datang menjenguk anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Desember 2020 yang selengkapannya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 17 Maret 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah

Hal.17 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kendari, dan telah dikarunai anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat kurang memberi kasih sayang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian pada bulan april 2018 terjadi berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat yaitu benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disangkal oleh Tergugat adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat sendiri yang tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun masih dapat dipertahankan atau tidak, begitu pula mengenai hak asuh anak penggugat dan Tergugat siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2017, dengan demikian maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R,Bg.;

Hal.18 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti T.1 dan T.2. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak, bukti surat tersebut sebagai merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Tergugat dan penggugat terbukti telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat dan penggugat, bukti surat tersebut juga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan erat hubungannya dengan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat khususnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Tergugat dengan penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.19 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada 17 Maret 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Februari 2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat dan dititipkan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, yang didahului dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saat ini tidak saling memperdulikan lagi dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang berkepanjangan yang tidak mungkin lagi dapat dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri, bukan hanya ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, sementara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian patut dinilai bahwa perkawinan tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal.20 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah tersebut maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat juga memohon hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Februari 2014, diserahkan kepada Penggugat, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak menyetujui hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat karena Penggugat selama ini tidak merawat dengan baik anak tersebut;

Hal.21 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan tindakan orang dewasa yang membahayakan bagi dirinya, memeliharanya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupan, penyelenggaraan pemeliharaan anak selain menyelamatkan dari tindakan orang dewasa, juga memberikan perlindungan agama dan mendidik anak dari tindakan yang dilarang oleh aturan agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat dan dititipkan kepada orang tua Tergugat, demikian pula halnya ketika Tergugat tinggal di Soppeng, Tergugat juga menitipkan anaknya kepada atasan Tergugat, sementara kedua orang tua Tergugat berbeda keyakinan dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang paling esensi dalam perkembangan dan pertumbuhan anak adalah *Hifzud diin* atau memelihara agama, dan jika anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh orang yang berbeda keyakinan maka sangat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan keyakinan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Komplasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan tersebut secara normatif hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberi rasa kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) dinyatakan beralasan hukum;

Hal.22 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Februari 2014 diserahkan kepada penggugat, sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis Drs.H.M.Nasruddin,S.H., dan Drs.H.Muhammadong,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hal.23 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M.Nasruddin,S.H.

Drs.H.Muhammadong,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	0,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal.24 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.25 dari 24 hal.Put.No.775/Pdt.G/2020/PA.Kdi